

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya dunia bisnis saat ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat serta masalah yang muncul menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, profesi akuntan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kelancaran pelaksanaan bisnis. Akuntan berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, serta mendorong peningkatan *good corporate governance*. Salah satu tugas yang paling sentral yang biasa dilakukan adalah jasa *atestasi* atau pemeriksaan.

Sejak terkuaknya malapraktik bisnis manipulasi keuangan yang melibatkan akuntan dan menunjukkan bahwa akuntan telah melanggar prinsip dasar etika profesi mereka sebagai seorang akuntan, membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas profesi akuntan. Padahal, profesi ini mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan kembali dan hal itu sepenuhnya tergantung pada praktek profesional yang dijalankan oleh para akuntan saat ini. Pengambilan keputusan atas laporan keuangan klien sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku akuntan terutama ketika akuntan sedang mengalami dilema etika.

Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat (Arens, 2011:100). Sehubungan dengan keadaan tersebut, seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada standar moral dan etika profesi yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi dilema etika, akuntan diharapkan dapat terus berpegang pada kode etik akuntan yang mengamanatkan kepada para akuntan

publik/auditor dalam Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2013 seksi 200.18, bahwa auditor harus mematuhi prinsip dasar yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dilema etika dapat terjadi ketika munculnya ketidaksepakatan antara auditor dengan klien mengenai aspek fungsi dan tujuan dari pemeriksaan audit. Konflik audit akan berkembang ketika auditor harus mengungkapkan suatu informasi akan tetapi klien tidak menginginkan informasi tersebut dipublikasikan. Dalam keadaan ini, klien dapat mempengaruhi proses audit yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Dalam keadaan seperti ini, auditor dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan yang saling bertentangan terkait dengan aktivitas pemeriksaan yang dilakukannya. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien, maka auditor tersebut telah melanggar standar pemeriksaan dan kode etik profesinya. Akan tetapi, apabila auditor memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan klien, maka ia akan mendapat tekanan atau bahkan pemutusan hubungan kerja dengan klien tersebut.

Hal itu dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus yang membuktikan bahwa auditor memutuskan untuk menyelesaikan dilema etika yang dialaminya dengan perilaku yang tidak etis. Seperti contoh kasus Olympus. Pada Oktober 2011, Olympus mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun sejak era 1980-an. Selama kurun waktu dua dekade, Olympus membuat laporan palsu seolah-olah perusahaannya dalam keadaan sehat. Olympus juga menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, pada tahun 2008 senilai US\$ 2,2 miliar (Rp 18,7 triliun). Kasus ini juga melibatkan biaya penasihat US\$ 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US\$ 773 juta (Rp 6,57 triliun). Dana-dana tersebut dihapus dari buku dan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdeteksi. Kasus ini tentu menyeret para direksi dan akuntannya untuk tuntutan pidana dengan pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya. Di sisi lain, auditor Olympus pada tahun 1990an adalah Arthur Andersen afiliasi Jepang, yang

dulu adalah salah satu perusahaan akuntan Big Five. Setelah Andersen jatuh pada tahun 2002, KPMG mengakuisisi unit perusahaan ini di Jepang, kemudian berganti nama menjadi Asahi & Co. Sejak saat itu, audit Olympus diambil alih oleh Asahi & Co. KPMG masih menjadi auditor untuk Olympus hingga tahun 2009 yang kemudian pada akhir tahun beralih ke Ernest & Young. Selama 8 tahun KPMG melakukan audit, perusahaan akuntan ternama itu tidak mengungkapkan terjadinya masalah dalam pemberian opini atas laporan keuangan selama mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. (m.detik.com, 08 November 2011)

Di Indonesia juga terjadi contoh kasus audit mengenai dilema etika yang dihadapi KAP di Indonesia. Audit KAP Eddi Pianto & Rekan terhadap PT.Telkom adalah salah satunya. Kasus berawal dari penolakan KAP Haryanto Sahari & Rekan untuk memberikan laporan audit sebelumnya sebagai acuan audit. KAP Eddi Pianto & Rekan mengalami kesulitan untuk mendapatkan penjelasan atas audit sebelumnya, sehingga terjadi keterlambatan pelaporan keuangan dan konsekuensi dari keterlambatan tersebut adalah pemberian sanksi terhadap KAP Eddi Pianto & Rekan. Hal ini membuktikan bahwa auditor harus bersikap profesional serta dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat pada saat mengalami dilema etika (Gde Herry, 2013)

Selain itu, kasus yang melibatkan para akuntan publik di Indonesia diantaranya adalah Akuntan Publik (AP) Drs. Thomas Iguna (2008), AP. Wisnu Hermana Widya Putra (2008), AP. Drs. Muhamad Zen (2008), AP. Basyiruddin Nur (2009), AP. Drs. Hans B. Makarao (2009), AP Drs. Pamudji, Ak. (2013), AP Syamsudin (2013), AP Jojo Sunarjo (2013), AP Drs. Dedi Tanumihardja, Ak., CPA (2013), AP Drs. Bambang Sudaryono (2013), AP Drs. Safaat Widjajabrata, Ak, CPA (2013, dan AP Drs. Joachim Sulisty (2013). Beberapa kantor akuntan publik tersebut dibekukan izin kerjanya dan auditor yang mengaudit juga harus menerima hukuman baik wajib mengikuti pendidikan profesional kembali bahkan sampai kepada sanksi pembekuan izin kerja.

Kasus pelanggaran terhadap profesi akuntan publik juga terjadi di Kota Bandung, yakni dengan dibekukannya izin beberapa KAP dan Akuntan Publik (AP) yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kasus KAP dan AP di Kota Bandung yang dikenakan sanksi**

| <b>Nomor Keputusan Menteri Keuangan</b> | <b>Nama KAP/AP</b>   | <b>Kasus</b>  |
|---|--|---|
| 704/KM.1/2008                           | AP Drs. Sugiono Poulus, MBA dari KAP Sugiono Poulus, SE, Ak, MBA                   | Pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit.   |
| 443/KM.6/2008                           | AP Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM dari KAP Dr. H. E.R. Suhardjadinata & Rekan | Pelanggaran terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen dan PT. Jasa Sarana selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun buku 2004-2007. |
| 877/KM.1/2008                           | KAP. Drs. Atang Djaelani   | Dikenakan sanksi pembekukan selama 3 bulan, karena KAP tersebut telah dikenai sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir dan masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2004 dan tahun takwim 2007                     |
| 1103/KM.1/2009                          | KAP Drs. Dadi Muchidin   | Dalam jangka waktu 48 bulan, KAP Drs. Dadi Muchidin telah mendapatkan sanksi peringatan sebanyak 3 kali kemudian masih melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008  |

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| 1140/KM.1/2009 | AP Drs. Dadi Muchidin | Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan. |
|----------------|-----------------------|---|

Sumber: data yang telah diolah dari *finance.detik.com*

Kasus-kasus yang terjadi pada auditor selaku pihak yang independen tidak akan terjadi apabila auditor memiliki kemampuan untuk mematuhi dan menerapkan nilai-nilai etika profesinya. Oleh karena itu, dengan terjadinya kasus tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk lebih memperhatikan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntansi. Karena seorang profesional akuntansi, hendak melaksanakan tugasnya berdasar pada kode etik standar profesi yang telah ditetapkan, karena kode etik merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh setiap profesi termasuk auditor. Bekerja dengan berlandaskan pada kode etik, dapat berpengaruh pada pertimbangan etik yang kan diambil ketika auditor sedang mengalami dilema etika.

Salah satu determinan penting untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pengambil keputusan dan variabel-variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing-masing individu. Faktor individu tersebut adalah pengalaman dan etika profesi.

Menurut Sandra (1999) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006), dalam literatur psikologi dan auditing, menunjukkan bahwa efek dilusi dalam auditing bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman karena struktur pengetahuan yang baik dari auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan informasi yang tidak relevan. Auditor yang berpengalaman akan cenderung lebih berhati-hati pada saat mengambil keputusan. Pengalaman langsung yang pernah terjadi di masa lalu akan menentukan dan mengarahkan seseorang dalam tiap perilakunya. Pengalaman auditor akan membantu dalam mengatasi masalah yang muncul. Oleh karena itu, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor

penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan saat menghadapi dilema etika adalah etika profesi. Sebagai seorang profesional, auditor harus melaksanakan setiap penugasannya dengan menjunjung tinggi seluruh prinsip etika. Jika tidak memenuhi salah satu dari prinsip tersebut, maka auditor akan diragukan dan tidak berhasil dalam penugasannya. Penelitian mengenai etika profesi yang dilakukan oleh Muawanah dan Indriantoro (2001) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku auditor eksternal dalam situasi konflik audit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Maghfirah Gusti dan Syahril Ali (2008) menyebutkan bahwa etika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor. Ketepatan pemberian opini auditor merupakan salah satu hasil auditor setelah melakukan pertimbangan atas deteksi kecurangan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Pribadi Prasetyo (2010) menyebutkan bahwa pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harry Try Putuhardja (2014) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap penyelesaian dilema etika.

Adanya perbedaan hasil penelitian diantara penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pengalaman dan etika profesi terhadap penyelesaian dilema etika. Selain itu, belum adanya penelitian mengenai objek yang diangkat merupakan salah satu alasan penulis ingin melakukan penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penulis memilih KAP di Bandung sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik dan tingkat rintangan yang dihadapi berbeda dibandingkan dengan KAP yang ada di kota lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman**

## **Auditor dan Etika Profesi Terhadap Penyelesaian Dilema Etika (Studi Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung) ”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap penyelesaian dilema etika di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung?
2. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap penyelesaian dilema etika di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan dugaan dan memberikan kesimpulan mengenai berpengaruh positif atau tidak pengalaman auditor dan etika profesi terhadap penyelesaian dilema etika pada auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah pengalaman auditor berpengaruh positif atau tidak terhadap penyelesaian dilema etika di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Mengetahui apakah etika profesi berpengaruh positif atau tidak terhadap penyelesaian dilema etika di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi akademis selain untuk memberikan kontribusi dalam keilmuan di bidang *auditing*, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung sebagai sumber informasi serta bahan evaluasi atas pengalaman, etika profesi, dan penyelesaian dilema etika.